



KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDOREJO
KECAMATAN SIDOREJO KABUPATEN MAGETAN

NOMOR 188/ 38 /Kept/403.418.05/2025

TENTANG

TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
DESA SIDOREJO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SIDOREJO

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 28 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, Pemerintah Daerah membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Desa/Kelurahan;
 - b. Bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan Tuberkulosis (TBC) dan mempercepat koordinasi Penanggulangan TBC diperlukan partisipasi semua pihak maka perlu dibentuk Tim;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Sidorejo tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Desa Sidorejo
- Mengingat :
- 01 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 - 02 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 - 03 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 - 04 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 05 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Praktek Kedokteran;
 - 06 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 - 07 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 08 Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis;

- 09 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pedoman Nasional Penanggulangan Tuberkulosis;
- 10 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 11 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
- 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
- 13 Peraturan menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga;
- 14 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Mutu Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
- 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 16 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2016 tentang Upaya Kesehatan;
- 17 Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Timur Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Penyakit Tuberkulosis;
- 18 Surat Edaran Bupati Magetan No/100.7.8/2597/403.103/2025 Tahun 2025 tentang Strategi dan Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Magetan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- Pertama : Membentuk Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis di Desa Sidorejo dengan Susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- Kedua : Tim sebagaimana dimaksud dalam dictum Kesatu mempunyai tugas mengkoordinasikan, mensinergikan, melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan percepatan penanggulangan di Desa Sidorejo secara efektif, efisien, komprehensif dan kesinambungan.
- Ketiga : Tim sebagaimana dimaksud dalam dictum Kesatu melaksanakan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit

- TBC meliputi kegiatan: Deteksi Dini, Investigasi Kontak, Pemantauan Menelan Obat, Terapi Pencegahan TBC, Edukasi pada Masyarakat untuk meningkatkan Keluarga Sadar TBC, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat Serta Penyehatan Lingkungan,
- Keempat : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas tim Percepatan dan Penanggulangan Tuberkulosis dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau suber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- Kelima : Keputusan Kepala Desa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Sidorejo
Pada Tanggal 15 September 2025



Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Camat Sidorejo.
2. Sdr. Ketua BPD Desa Sidorejo.
4. A r s i p.

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Sidorejo
Tanggal : 15 September 2025
Nomor : 188/ 38 /Kept/403.418.05/2025
Tentang : Tim Percepatan Penanggulangan
Tuberkolusis desa sidorejo

NO	NAMA	JABATAN	Ket
1	PULUNG LARSON FITROH SAHARA	Ketua	
2	SUWATI	Wakil Ketua	
3	SUPARNO	Sekretaris	
4	GUNTORO	Bendahara	
5	LULUS DWIYANTO	Anggota	
6	DODIK KURNIAWAN	Anggota	
7	SUPAR	Anggota	
8	SUHARIYANTO	Anggota	
9	ANINDYA PUTRY SEPTIYANINGRUM	Anggota	
10	ERNAWATI	Anggota	
11	MURTINI	Anggota	
12	SUNARNI		


KEPALA DESA SIDOREJO
PULUNG LARSON FITROH SAHARA